ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Peran KPPU Dalam Perlindungan UMKM, Mewujudkan Stabilitas Pasar Dan Persaingan Sehat

ABSTRACT *- This study analyzes the phenomenon of monopoly and market dominance in Indonesia and its impact on the potential of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) within the framework of sustainable economic development. Using normative juridical methods and a systematic literature review, this study evaluates the role of Law No. 5 of 1999 and the effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The results show that business competition law functions as a protective instrument for MSMEs to ensure certainty of business opportunities. However, law enforcement is still hampered by the KPPU's limited administrative authority, the lack of coercive powers, and the absence of specific regulations regarding leniency programs to uncover cartels and regulate the digital economy. The study concludes that strengthening the KPPU's institutions and adapting regulations to technological developments are crucial to creating a conducive, efficient, and equitable business climate in accordance with the principles of national stability and the sustainable development goals (SDGs).*
.

ABSTRAK – Penelitian ini menganalisis fenomena monopoli dan dominasi pasar di Indonesia serta pengaruhnya terhadap potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menggunakan metode yuridis normatif dan tinjauan literatur sistematis, studi ini mengevaluasi peran UU No. 5 Tahun 1999 dan efektivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi UMKM untuk memastikan kepastian kesempatan berusaha. Namun, penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan wewenang administratif KPPU, ketiadaan kewenangan upaya paksa, serta belum adanya regulasi spesifik mengenai leniency program untuk mengungkap kartel dan pengaturan ekonomi digital. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan KPPU dan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi sangat krusial untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip stabilitas nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Author
[1] **Asiah Thahiroh**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Nita Aulia**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Risdayati**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* asiiah1905@gmail.com

Article History
Submitted: 25 Mei 2026
Revised: 25 Mei 2026
Accepted: 27 Juni 2026
Published: 27 Juni 2026

Keywords
Stabilitas Pasar, Persaingan Usaha, KPPU.

PENDAHULUAN

Monopoli dan dominasi di pasar merupakan satu dari beberapa fenomena yang sering dijumpai pada kajian ekonomi modern. Monopoli merupakan keadaan di mana satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pangsa pasar secara signifikan. Kondisi ini memberikan kekuatan bagi pelaku usaha untuk menentukan harga, mengatur pasokan, bahkan menghambat masuknya pesaing baru. Dalam praktiknya, dominasi pasar atau monopoli ini sering terjadi pada sektor-sektor yang strategis, seperti industri ritel modern, telekomunikasi, dan platform digital (Sari & Harahap, 2026). Hal ini menguatkan posisi pelaku usaha besar melalui integrasi vertikal dan penguasaan data. Fenomena ini tidak

hanya terjadi di negara maju, namun juga di negara berkembang, seperti Indonesia (Sandy, 2026).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi nasional, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran. UMKM tersebar di berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, pertanian, hingga jasa, sehingga menjadikannya fondasi penting dalam menopang stabilitas ekonomi nasional, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi. Dalam berbagai kondisi, UMKM terbukti lebih tangguh dibandingkan usaha besar karena fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan lingkungan usaha (Nurarafah, 2025).

Peran persaingan usaha sangat penting dalam konteks keseimbangan pasar demi menjadikan suatu pasar yang sempurna dalam hal ini dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terkait dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha KPPU memiliki tugas pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM. Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis mengenai peran hukum dan kebijakan persaingan usaha dalam optimalisasi potensi umkm guna mewujudkan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan . Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk melakukan analisis yuridis terkait hukum persaingan usaha dan UMKM (Aura, S. Syah, 2026).

Hasil analisis yang diperoleh adalah peran hukum dan kebijakan persaingan usaha terhadap optimalisasi UMKM berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan UU 5 Tahun 1999 salah satunya yaitu, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehinggal menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil dan selanjutnya, terciptanya efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha. Hukum dan kebijakan persaingan usaha terkait UMKM dapat memberikan peningkatan kesempatan, kemampuan, serta perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat, yang pada praktiknya UMKM terbukti berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional akan tetapi, seringkali menghadapi hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal (R. Yuniarti, 2023).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualoitatif dalam menyoroti peran penting KPPU dalam perlindungan UMKM di berbagai negara di dunia. Kami melakukan sistematis literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi ini, dan menyajikannya untuk memanfaatkan bidang pendidikan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang.

Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Stabilitas Pasar” “KPPU”, dan “Persaingan Usaha” mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data Scopus sepanjang tahun 2020-2025. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 35

artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 22 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis. Terakhir menentukan arah baru penelitian ekonomi pembangunan berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1. Bagaimana urgensi penguatan wewenang dan mekanisme penegakan hukum KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam mengatasi kendala penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat, khususnya kartel dan monopoli digital di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengakomodasi dinamika ekonomi digital serta penerapan leniency program guna mengungkap praktik kartel yang sulit dideteksi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi penguatan wewenang dan mekanisme penegakan hukum KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam mengatasi kendala penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat, khususnya kartel dan monopoli digital di Indonesia

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu kondisi persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, etika bisnis, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ekonomi pasar, persaingan seharusnya mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas barang maupun jasa (MA. Harahap, 2026). Namun, ketika persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar dan merugikan pelaku usaha lain, khususnya pelaku usaha kecil, maka persaingan tersebut dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Secara yuridis, persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Nurarafah, 2025)

Adapun tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat kita lihat dalam Pasal 3 adalah untuk:

1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untukmeningkatkan Kesejahteraan rakyat.
2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha (Saputra, 2025).

Undang-Undang Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Pada Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 mempunyai wewenang yang begitu besar yaitu seperti menerima laporan, melakukan penelitian penyelidikan dan atau pemeriksaan, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha dengan melanggar ketentuan UU anti

monopoli. Jadi kekuasaan penuntutan dan kehakiman pada satu tangan di KPPU (Komisi et al., 2024).

Kekuatan ekonomi di Indonesia tepatnya sebelum reformasi pada tahun 1998 hanya terpusat pada perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan harga dan pasar produk mudah dikuasai oleh pelaku usaha besar. Dalam era tersebut, Para pengusaha yang dekat dengan pemangku kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kesempatan untuk membeli produk dengan harga normal dan berbagai jenis. Pasar yang terdistorsi seperti ini mengakibatkan harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran secara riil di mana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha (Renaissance, 2025).

KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memanggil pihak yang terkait secara paksa atau melakukan penyitaan aset pelaku usaha yang melanggar. Sebagai lembaga independent, KPPU hanya dapat memanggil pihak-pihak terkait melalui surat resmi, tanpa adanya daya paksa apabila pihak tersebut menolak hadir. Hal ini sering menjadi kendala terutama dalam pengumpulan bukti atau informasi yang diperlukan untuk mendukung penyelidikan. Ketidakmampuan KPPU untuk bertindak secara paksa menempatkan lembaga ini pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya hukum yang kuat. Kondisi ini menghambat proses hukum dan menurunkan kredibilitas KPPU dalam menangani kasus persaingan usaha (Sara et al., 2025).

Hukum antitrust berperan sebagai regulator dan ajudikator dalam menciptakan pasar yang kompetitif. Sebagai regulator, hukum anti trust mengatur dan mengawasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendominasi pasar secara tidak wajar. Sebagai ajudikator, hukum anti trust memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan, baik melalui denda administratif maupun hukuman pidana. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan hukum anti trust dan menindak pelanggaran yang terjadi. (Effendi, 2024)

Urgensi pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengakomodasi dinamika ekonomi digital serta penerapan leniency program guna mengungkap praktik kartel yang sulit dideteksi

Untuk memastikan bahwa persaingan usaha agar tetap berjalan dengan adil, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga berupa Komisi, yang berperan dan memiliki wewenang untuk mengawasi praktik usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha (Rahmat 2022). Lembaga ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kemudian disingkat dengan "KPPU." Tugas dan wewenang KPPU telah diatur dengan jelas dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Maryanto 2017). Dalam ranah konstitusi, KPPU berfungsi sebagai lembaga penunjang (state auxqiliary organ) yang secara khusus bertugas untuk mengatur dan mengawasi pasar, guna menghindari dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Muttaqin and Ratnawati 2023). Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) tersebut telah mengatur berbagai perjanjian dan kegiatan yang dilarang, namun belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaku usaha

yang menjalankan usahanya secara digital dan pelanggarannya (Reni budi setianingrum, 2025).

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) juga memberikan perhatian serius terhadap mekanisme harga di pasar, menyatakan bahwa penyebab melonjaknya harga tidak selalu disebabkan oleh kesalahan manusia, bisa jadi penyebabnya adalah penurunan pasokan akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang yang diminta, tekanan pasar, dan kekuatan pasar alam lainnya. Oleh karena itu, jika permintaan barang meningkat sementara pasokan menurun, harga barang tersebut akan naik. Sebaliknya, kelangkaan dan kelimpahan barang dapat disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil (Maryam & Ali, n.d.).

Meskipun KPPU memiliki kewenangan yang luas dalam penegakan hukum persaingan usaha, pelaksanaan kewenangan ini harus tetap dalam batas-batas yang diatur oleh UU Antimonopoli. KPPU tidak boleh bertindak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemberian sanksi yang melebihi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum baru yang merugikan pihak-pihak terkait.8 Salah satu contoh yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 17 September 2019, di mana terdapat indikasi bahwa KPPU telah melampaui kewenangan yang diamanatkan oleh UU Antimonopoli dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha (Rumangit, 2024).

Dalam menjalankan fungsinya, KPPU memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Namun, kewenangan KPPU saat ini terbatas pada ranah administratif, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana persaingan usaha tidak sehat (PUTS) sering kali menghadapi kendala. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketiadaan kewenangan pidana secara langsung oleh KPPU, sehingga ketika KPPU menemukan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana, lembaga ini harus bergantung pada penegak hukum lain, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme penegakan hukum, dan sering kali pelanggaran yang berpotensi serius tidak mendapatkan tindak lanjut yang tegas (Muh. Syah Quddus & Atqo Darmawn Aji, 2025).

Kegiatan penguasaan pasar erat kaitannya dengan memiliki posisi dominan dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar tersebut. Penguasaan pasar menjadi sulit dicapai jika pelaku usaha, baik individu maupun kelompok, tidak memiliki posisi yang kuat di pasar tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, situasi ini disebut monopoli, yaitu kondisi di mana pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) dikuasai setidaknya sepertiga oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga mereka dapat mengendalikan harga barang tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain:

1. Memiliki sumber daya yang unik;
2. Terdapat skala ekonomis;
3. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah;
4. Peraturan paten dan hak cipta; dan
5. Hak usaha eksklusif.

Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari sejumlah kecil produsen. Terkadang, pasar oligopoli hanya terdiri dari dua perusahaan, yang dikenal sebagai pasar duopoli. Pasar oligopoli dapat diidentifikasi dengan beberapa indikasi, seperti produksi barang standar atau barang dengan variasi corak. Kekuasaan dalam menentukan harga bisa bervariasi, ada yang lemah dan ada yang sangat kuat (Rian Mangapul Sirait, 2022).

Misalnya, PT Aero Citra Kargo (ACK) terbukti melakukan penguasaan pasar. Berkaitan dengan PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan yang menawarkan layanan pengiriman BBL, eksportir terbatas pada opsi menggunakan layanan Terlapor dari bulan Juni hingga November 2020. Tidak ada pilihan pengiriman alternatif yang tersedia selama periode tersebut. Data yang ada menunjukkan bahwa selama periode tersebut, tidak ada pengganti yang dapat dipilih untuk mengirimkan BBL keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, keterbatasan ini menunjukkan dominasi PT ACK sebagai satu-satunya penyedia layanan pengiriman BBL pada waktu tersebut, yang pada akhirnya memberikan sedikit atau bahkan tidak ada alternatif bagi eksportir dalam memilih penyedia layanan pengiriman. Pelaksanaan praktik monopoli oleh PT ACK tersebut sejatinya tidak hanya terjadi dikarenakan tidak ada pesaing melainkan juga dikarenakan dalam pelaksabaab ekspor BBL terdapat suatu produk hukum yang secara tidak langsung mendukung terjadinya praktik monopoli tersebut. Peraturan tersebut adalah Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 jo. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun 2020. Keberadaan Keputusan Dirjen Perikanan memunculkan suatu dokumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya ekspor benih bening lobster keluar wilayah Indonesia yang mana dokumen tersebut adalah dokumen SPWP. Keberadaan dokumen SPWP inilah yang sejatinya menjadi penyebab terjadinya monopoli dikarenakan selain mengurus dokumen ekspor seperti airway bill, Nota Pemberitahuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor PT. ACK dalam praktiknya memiliki kelebihan dibandingkan dengan perusahaan lain. Dalam hal ini sendiri hanya PT.ACKlah yang memiliki akses untuk hal pengurusan SPWP yang tentunya menjadi satu- satunya dokumen yang harus dipenuhi oleh mereka yang hendak melakukan ekspor benih bening lobster (Alfiana et al., 2024).

Dalam praktik media dan periklanan, muncul fenomena di mana suatu pihak melakukan kerjasama eksklusif berupa pemasangan iklan hanya melalui satu media atau satu jaringan media dengan syarat yang membatasi akses kompetitor atau media lainnya. Pemasangan iklan secara eksklusif pada media ini dapat dilihat sebagai suatu bentuk pengaturan distribusi atau akses yang berpotensi menghambat persaingan, menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil, atau bahkan menciptakan dominasi yang merugikan pasar. Pemasangan iklan eksklusif dapat menimbulkan sejumlah permasalahan dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Pertama, praktik ini berpotensi menghambat pelaku usaha lain yang ingin mengakses ruang iklan pada media yang sama, sehingga menciptakan barrier to entry (hambatan masuk) di pasar media. Kedua, perjanjian eksklusif dapat memperkuat posisi dominan salah satu pihak, baik dari sisi pengiklan maupun media, yang pada akhirnya dapat mengganggu struktur pasar dan menurunkan tingkat persaingan. Ketiga, praktik eksklusivitas juga dapat mengurangi keberagaman informasi dan pilihan bagi konsumen, karena media yang terikat perjanjian hanya menampilkan konten atau iklan dari pihak tertentu (Mulia et al., 2025).

Faktanya Hukum Persaingan Usaha Indonesia belum mengakomodir mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan leniency and whistleblowing program

dalam mengungkap aktivitas kartel. Di Indonesia, banyaknya kasus pelanggaran aktivitas dan perjanjian terhadap UU No. 5 Tahun 1999, khususnya kasus kartel, menjadi peringatan bagi para pengambil kebijakan di ranah hukum persaingan usaha untuk segera menciptakan regulasi persaingan usaha yang efektif dalammemberantas maupun mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Berbagai upaya dapat dilakukan, salah satunya menerapkan cartel leniency program dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Berkaca dari efektivitas program tersebut di banyak negara dan pelanggaran hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia, penerapan leniency program merupakan hal yang krusial untuk dilakukan4, aturan-aturan mengenai penerapan program tersebut dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi persaingan usaha di Indonesia. Dalam hal ini, maka urgensi Indonesia memiliki leniency programme sangat tinggi. Mengingat potensi kartel dalam berbagai sektor sangat tinggi, karena struktur industrinya cenderung oligopoli. KPPU masih berulang kali mengalami kendala dalam mengungkap kartel (Sophia Mardatilla, 2023).

Kasus Kartel Impor Sapi (Kartel Daging Sapi, 2016): Importir daging sapi diduga menahan pasokan untuk menaikkan harga hingga Rp130.000/kg, melanggar Pasal 5 dan 11 Undang-Undang No. 5/1999. KPPU mendenda 32 perusahaan dan mengajukan tuntutan pidana (Pasal 382 bis KUHP) (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2016; Hadi, 2022). Literatur tentang tekanan berdampak pada stabilitas harga pangan dan perlunya pengawasan sektoral. Kasus Tender Pengadaan LNG PT PLN (2016): Kolusi horizontal antar peserta tender melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, yang mengakibatkan kerugian negara. Sanksi administratif oleh KPPU menyusul survei korupsi oleh Kejaksaan Agung (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2016; Manalu, 2021). Studi terkait menyoroti sinergi antar lembaga untuk tata kelola perusahaan yang baik di sektor energi (Alfonso, 2024).

KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap praktek-praktek yang melanggar hukum persaingan usaha. Jika platform terbukti melanggar, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, perintah untuk menghentikan praktik yang melanggar, atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk memulihkan kondisi persaingan yang sehat. Selain implikasi hukum, terdapat implikasi praktis bagi platform, penjual, dan konsumen. Platform yang terlibat dalam praktik melanggar hukum dapat mengalami kerugian reputasi dan kepercayaan dari penjual dan konsumen. Penjual mungkin mencari alternatif platform yang lebih adil dan tidak memberlakukan kebijakan yang merugikan. Konsumen juga dapat terpengaruh jika pilihan produk dan layanan menjadi terbatas akibat penurunan jumlah penjual atau berkurangnya persaingan. (Kennedy, 2024)

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kegiatan monopoli dan/atau pemusatan aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang dianggap strategis bagi negara diatur melalui undang-undang. Kegiatan ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan/lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 inilah yang menjadi dasar hukum untuk memberikan pengecualian bagi BUMN atau lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk

oleh pemerintah dalam menjalankan monopoli atau pemusatan kegiatan tertentu demi kepentingan negara dan masyarakat. (Maharani Aprilia Intan, 2024)

Pertumbuhan sektor ekonomi yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup, penciptaan lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.20 Sila ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesejahteraan serta akses ekonomi yang adil, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu mencolok akibat dominasi kelompok tertentu dalam perekonomian. Kesetaraan ini dapat diwujudkan melalui penenekankan persaingan usaha yang adil, transparan, dan efisien guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga mekanisme pasar agar setiap pelaku usaha, baik kecil, menengah, maupun besar, perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang maupun jasa. (Alamsyah et al., 2025)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah mengubah pola transaksi yang mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan dengan bertransaksi secara elektronik melalui jaringan internet. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang berlokasi di Kawasan ASEAN memiliki potensi besar sebagai pasar yang mendukung pertumbuhan digital economy. Hal ini dapat dibukitkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nilai transaksi digital masyarakat tumbuh pesat mencapai 399,6 trilliun Rupiah pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebanyak 30,84 persen jika dibandingkan dengan nilai transaksi pada tahun 2021.9 Bahkan Bank Indonesia memprediksi nilai tersebut akan kembali melonjak 23,9 persen hingga mencapai 495,2 trilliun Rupiah pada tahun 2023 dengan didukung akses infrastruktur digital yang semakin mudah, seperti harga ponsel yang terjangkau dan ketersediaan internet. Banyaknya pengguna transaksi elektronik semakin menegaskan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era digital economy (Matheus & Gunadi, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan Hukum persaingan usaha di Indonesia, yang berlandaskan pada UU No. 5 Tahun 1999, memiliki peran vital dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan efisien. Fokus utamanya adalah mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang sering kali didominasi oleh pelaku usaha besar melalui penguasaan pasar, integrasi vertikal, dan kekuatan data. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan pelaku ekonomi, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat bersaing secara sehat. Hal ini selaras dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap ekonomi rakyat dari distorsi pasar.

Meskipun memiliki mandat yang strategis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dan ajudikator. Kendala utamanya terletak pada keterbatasan kewenangan administratif, di mana KPPU tidak memiliki daya paksa untuk memanggil pihak terkait secara paksa, melakukan penyitaan aset, atau menjatuhkan sanksi pidana secara langsung. Kesenjangan regulasi ini, ditambah dengan belum diakomodasinya ketentuan mengenai leniency program untuk mengungkap kartel serta belum terperincinya aturan mengenai ekonomi digital, membuat penegakan hukum persaingan

usaha sering kali terhambat saat berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya hukum kuat.

Ke depannya, optimalisasi peran hukum persaingan usaha sangat bergantung pada penguatan wewenang kelembagaan KPPU dan adaptasi regulasi terhadap perubahan global, seperti digitalisasi ekonomi dan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pengawasan yang lebih ketat pada sektor strategis seperti pangan, energi, dan platform digital menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bagi masyarakat luas. Dengan adanya sinergi antarlembaga dan pembaruan hukum yang mampu menjangkau praktik kartel serta kompleksitas pasar modern, diharapkan tercipta iklim usaha yang kondusif yang tidak hanya mendorong inovasi dan efisiensi, tetapi juga mampu menopang stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan masa depan.

REFERENSI

Alamsyah, F. D., Nasco, M. Z., Immanuel, C., Arkan, M., & Kuswoyo, A. (2025). Penguatan Kppu Melalui Model Supervisi Untuk Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sistem hukum di Indonesia yang merujuk pada hukum tata negara mengalami dinamika yang condong pada struktur , fungsi , dan interaksi antara juga berdasarkan teori pemisahan keku. *Jurnal Hukum Statuta*, *4*(2), 95–107.

Alfiana, A. S., Widayanti, I. D., & Puspaningrum, G. (2024). Kesesuaian Ratio Decidendi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Monopoli Jasa Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster (Studi Putusan KPPU NO.04/KPPU-I/2021). *Jurnal Hukum Sehasen*, *10*(2), 389–396. https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6135

Alfonso, N. (2024). *Jurnal Hukum Keluarga Islam Kasus Perdata Dan Pidana Monopoli Dan Persaingan Usaha (KPPU) Jurnal Hukum Keluarga Islam*. *2*(1).

Aura, Sani Syah, A. N. L. (2026). Analisis Pasar Monopoli Dan UU AntiTrust Dalam Perspektif Islam. *Eskalasi: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *1*(1), 1–10. https://paramarta-ai.or.id/index.php/Eskalasi/article/view/14/1

Effendi, A. M. (2024). Peran Hukum Anti Trust dalam Mengatur dan Mengadili Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Multilingual*, *4*(2), 186–195.

Kennedy, A. (2024). *Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital Analysis of Competition Law for Online Marketplace Platforms in the Digital Economy Era*. *2*(4), 1–16.

Komisi, P., Persaingan, P., Sebagai, U., Dewi, R., Timori, H. P., S, M. K. A., Zakariya, A., Aulia, A., Taena, M., & Ramadhanty, A. E. (2024). Peran komisi pengawas persaingan usaha sebagai wasit sekaligus hakim dalam ekonomi. *Ollegium studiosum journal*, *7*(2), 481–496.

MA. Harahap, J. S. (2026). Eksplorasi resiliensi ekonomi perspektif islam : Tinjauan literatur terpilih. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, *6*(1), 225–240. https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jerps.v6i1.3040

Maharani Aprilia Intan. (2024). *Intan+Aprillia+Maharani517 (1)*. *2*(6), 170–182.

Maryam, S., & Ali, Z. M. (n.d.). *Pengawasan persaingan pasar di indonesia; studi*

perbandingan peran ekonomi lembaga hisbah dan komisi pengawasan persaingan usaha. 30–43.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *Justisi*, *10*(1), 20–35. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757

Muh. Syah Quddus, & Atqo Darmawn Aji. (2025). Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Sapientia Et Virtus*, *10*(1), 512–529. https://doi.org/10.37477/sev.v10i1.726

Mulia, N., Angraini, I., Handayani, A. F., Melati, S. R., Madura, U. T., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). *Penegakan hukum persaingan usaha terhadap kasus pemasangan iklan secara eksklusif pada media*. *3*(11).

Nurarafah. (2025). *Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Nurarafah*. *7*(2), 167–186.

R. Yuniarti, C. B. (2023). Kajian yuridis peran hukum dan kebijakan persaingan usaha dalam optimalisasi potensi umkm guna mewujudkan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. *Journal Equitable*, *8*(2), 95–110.

Renaissance, L. E. X. (2025). *Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat Kuntonugroho Adnan Magister Hukum , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indonesia , PENDAHULUAN Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai*. *9*(November 2023), 478–505.

Reni budi setianingrum, Q. A. (2025). Eran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penentuan Pasar Bersangkutan Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia. *Al `Adl Jurnal Hukum*, *17*(1), 34–56.

Rian Mangapul Sirait, C. D. B. G. (2022). *Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Rian*. *3*(1).

Rumangit, R. B. (2024). Analisis Putusan Kppu Yang Melampaui KewenanganBerdasarkan Uu Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha. *Jurnal Supremasi*, *14*(5), 130–141.

Sandy, N. B. E. E. (2026). 04 Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2026 Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone ISSN: 2797-0787 (Print) | 2798-009X (Online) MONOPOLI (IHTIKAR) DALAM EKO. *Urnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi Volume*, *2*(1), 306–312.

Saputra, A. (2025). *Pengaruh UU Anti-Monopoli (UU No . 5 / 1999) terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia The Influence of the Anti-Monopoly Law (Law No . 5 / 1999) on Economic Development in Indonesia Adit Saputra*. *5*(5), 1–6.

Sara, R., Sarwono, A. P., Nandang, A., & Wuisan, R. S. (2025). Reformasi Hukum Mengenai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. *Jurnal Retentum*, *7*(1), 522–534.

Sari, R. N., & Harahap, M. A. (2026). Stabilitas keuangan internasional : Sebuah tinjauan literatur. *JURNAL BISNIS MAHASISWA*, *6*(3), 1166. https://doi.org/https://doi.org/10.60036/jbm.1144

Sophia Mardatilla. (2023). Tinjauan Yuridis Pengaturan Cartel Leniency and Whistleblowing Program Sebagai Reformasi Pengungkapan Perjanjian Kartel (Studi Komparasi Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Belanda). *Jurnal Studia Legalia*, *4*(01), 104–115. https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.69